

PROFILING ULAMA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI MASYARAKAT

Supandi¹, M. Sahibudin¹

^{1,2}Universitas Islam Madura Pamekasan
dr.supandi@uim.ac.id

Abstrak

Profiling ulama adalah istilah lain dari sertifikasi ulama atau pendakwah Islam. program ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dengan misi utama adalah untuk meningkatkan harmoni kehidupan masyarakat yang plural di Indonesia. Tujuan awal dari kebijakan pemerintah adalah untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang implementasi dakwah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian *Big data profiling ulama* ini adalah salah satu tawaran solusi agar pemerintah dan masyarakat mengerti tentang perkembangan dakwah Islamiyah yang terjadi di masyarakat, namun seiring dengan perkembangan waktu, maka timbulah respon masyarakat yang secara terus menerus bergulir pasca dikeluarkannya kebijakan pemerintah ini, berdasarkan problema tersebut maka tema ini menarik untuk dikaji dan didalami melalui kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library riseach* dengan beberapa jenis sumber data seperti dokumentasi dan data digital yang peneliti temui di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan *Big data profiling ulama* (sertifikasi ulama) yang dikeluarkan pemerintah, karena mereka juga mempunyai hak privasi yang perlu dihormati, mempunyai hak menyampaikan pendapat di hadapan publik dan sebagainya. Sementara yang lain beranggapan bahwa *Big data profiling ulama* adalah salah satu langkah alternative agar pemerintah dan masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang perkembangan dan kemajuan Pendidikan Islam melalui kegiatan dakwah islamiyah ini, sehingga *Big data profiling ulama* adalah solusinya.

Kata kunci: Profiling ulama, Harmonisasi, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Pendidikan Islam dan dakwah penyebaran agama Islam tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana difahami bersama bahwasanya Islam diturunkan oleh Allah swt dengan mengemban misi *rahmatan lil alamin* (disampaikan kepada umat manusia lainnya dengan membawa kasih sayang)¹ yang kemudian berfungsi sebagai Agama penyelamat bagi umat manusia di muka bumi ini. Namun di sisi yang lain, agama Islam juga ditampilkan sebagai *rahmatan lil muslimin* saja dan menjadi petaka bagi umat non-muslim lainnya ini.² Hal ini kemudian menjadikan Islam tampil ke dalam dua sisi yang berbeda sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya. Islam yang ditampilkan sebagai kekuatan yang *sentimental* (kekuatan penyatuan umat manusia) dan Islam yang ditampilkan sebagai alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa (*sentrifugal*) yang kemudian mengakibatkan sebuah Porak poranda keharmonisan dalam keberagamaan.

Problematika ini kemudian mengemuka ke dalam ranah publik, yang kemudian muncul sikap dan faham Intoleransi, radikalisme, dan bahkan gerakan terorisme yang terwujud ke dalam bentuk pelanggaran kegiatan keagamaan, penanaman ujaran kebencian, kekerasan yang mengatasnamakan agama, faham yang mengajarkan kebenaran hanya milik satu orang, atau satu golongan dan lain sebagainya.³

Agama yang difungsikan sebagai *sentrifetal*⁴ ini kemudian melahirkan sebuah peristiwa yang berupa kekerasan yang bermotifkan Agama yang kemudian perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemecahan problema tersebut. Ikhtiyar dan usaha dalam rangka untuk mengoptimalkan peran para penegak hukum seperti intelejen, kepolisian dan keamanan lainnya adalah dengan melakukan sebuah analisis data untuk mendeteksi sejak dini dalam rangka mencegah faham-faham yang tidak diinginkan.

Untuk itu, adanya data yang menyajikan tentang profile para ulama dianggap sangat penting agar mereka (sajian *big data* profil pendakwah) mampu memberikan sajian informasi yang secara detail dari berbagai sesi dan potret

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

² Anwar dkk, *peran ulama di nusantara dalam rangka mewujudkan harmonisasi umat beragama*, (Fikrah: Jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan, 2016), 80-95.

³ Ferdian Arsani Putra, *komonikasi tokoh agama dalam meredam konflik antar umat beragama*, (Studi agama Islam dan Kristen Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur), (Lumajang: 2018).

⁴ Imran Z dan Lubis, *Peran pemuka Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan*. *Jurnal Hukum responsive FH UNPAD* 6(6), 93-104.

kehidupan para ulama tersebut, baik dari sisi kegiatan dakwahnya (dalam menyebarkan ajaran Agama Islam), pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pengajarannya, bagaimana mereka bersikap terhadap pemerintah dan bahkan undang-undang serta ideologi pancasila.

Big data tentang profiling ulama yang dimaksud adalah para pendakwah yang bertugas untuk menyebarkan agama (Islam) yang terindikasi tersusupi oleh faham-faham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri yaitu sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Hadits, yang di dalamnya mengajarkan kepada kebaikan, toleransi, kebersamaan, kesejukan, humanis dan lain sebagainya.

Pentingnya *big data* yang menyajikan tentang profiling ulama yang kemudian bisa dianalisa untuk menemukan jawaban terhadap pola pikir dan gerakan para ulama tersebut untuk mendeteksi dan mengantisipasi gerakan radikalisme, intoleransi dan bahkan terorisme yang kemungkinan terjadi dan menyusupi para tokoh agama tersebut sejak dini.

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peran *big data* profiling ulama dalam melakukan analisis aktivitas keagamaan ditengah-tengah masyarakat?
2. Bagaimana cara mengevaluasi aktivitas para ulama dalam menjalankan regulasi Pendidikan Islam?
3. Bagaimana menganalisa hasil *big data* profiling ulama untuk memahami pola dan perilaku pendakwah agama mendeteksi potensi terjadinya perilaku diskriminasi, intoleransi, kriminalisasi, radikalisme ataupun gerakan gerakan yang menuju kepada terorisme?

Pembahasan

***Big data* profiling ulama dalam melakukan analisis aktivitas keagamaan di tengah-tengah masyarakat**

Isu tentang sertifikasi ulama yang digulirkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kemenag RI menjadi trending topic (menimbulkan reaksi pro dan kontra di masyarakat) ketika faham aliran keras atau maraknya tindak kekerasan yang sering terjadi dengan mengatasnamakan agama seolah-olah halal untuk dilakukan, bahkan legitimasi halal darahnya bagi musuh Allah swt yang tidak mau menerima agama atau ajaran Islam sehingga mereka patut untuk diperangi dan bahkan

dimusnahkan di muka bumi ini, dan bagi pejuang akan dihadiahi mati syahid yang berkonsekwensi surga di *yaumul qiyamah*.

Faham yang demikian ini menjadi salah satu bibit yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya faham garis keras yang kemudian menjelma menjadi faham yang intoleransi, tidak mau menerima kemajemukan agama dan sikap elitis agama yang pada akhirnya melakukan aksi-kasi yang bernama terorisme dengan mengatasmakan agama.

Ulama yang dalam hal ini adalah tokoh agama yang mempunyai tugas untuk memimpin dan menjalankan regulasi kegiatan keagamaan dan membimbing masyarakat agar mereka mengenal dan patuh terhadap ajaran agama agar mereka mengenal tuhan nya dengan lebih dekat (*taqwa*). Selain itu, ulama juga diharapkan akan mampu untuk mengayomi, membina dan membimbing masyarakat agar mau menjalankan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga akhirnya tercipta masyarakat yang damai, aman, tentram dan penuh dengan kebersamaan yang saling menghormati antar umat manusia yang beragama.

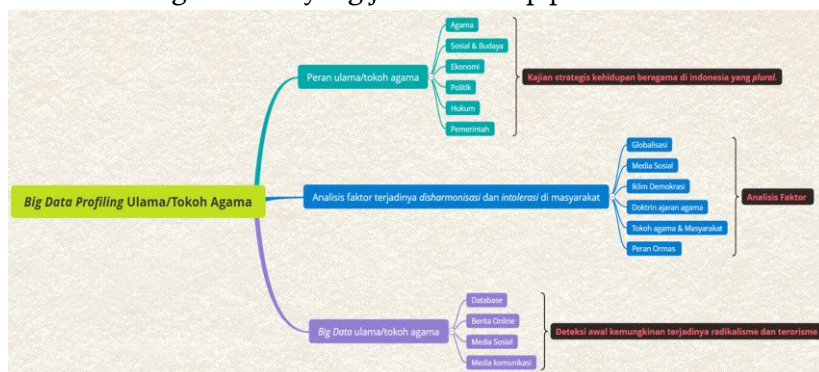
Seorang ulama dapat diartikan dari sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan keagamaan yang luar biasa sehingga mereka memahami betul seluk dan beluk agama Islam itu sendiri, baik dalam hal *ubudiyah* maupun dalam hal *tauhidiyah*. Padanan kata dari ulama itu sendiri adalah kiai yang dalam bahasa jawa diartikan sebagai orang yang dihormati dan dituakan karena mereka dianggap sebagai orang ahli agama yang dekat dengan Allah swt.

Ulama atau kiai atau tokoh agama, adalah orang yang mempunyai tugas untuk menciptakan keharmonisan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga mereka wajib bersikap dan berbuat sesuai dengan norma dan ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam itu sendiri, karena mereka merupakan representatif dari agama Islam yang damai, nyaman dan mengepankan nilai-nilai *akhlakul karimah*.

Maka dari itu, ulama merupakan figur yang mempunyai posisi yang strategis yang baik dalam menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama yang pada hakekatnya adalah homogen di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Alasan ini berangkat dari keyakinan masyarakat, bahwa ulama ataupun kiai yang dalam hal ini memiliki posisi sebagai seorang yang ahli agama yang kemudian menjadi tempat masyarakat untuk berkonsultasi dalam berbagai persoalan kehidupan mereka, bahkan ada sebagian dari masyarakat yang meyakini bahwa

ulama sebagai seorang yang ikut andil dalam pengambilan sebuah keputusan dalam hidup mereka (baik dalam persoalan ekonomi maupun dalam persoalan lainnya).

Berikut ini disajikan gambaran trias fungsi profiling ulama untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembaca.



gambar: Trias

Fungsi Profiling Ulama

Aktivitas para ulama dalam menjalankan regulasi Pendidikan Islam dan pemahamannya tentang Intoleransi, radikalisme dan terorisme

Manusia merupakan makhluk Allah swt yang paling sempurna dan memiliki derajat yang paing tinggi diantara makhluk-makhluk ciptaan Allah swt yang lain, ini semua disebabkan karena manusia dibekali dengan akal dan fikiran (tidak ada pada mahluk lain) yang dapat digunakan untuk menjalankan roda kehidupan sehari hari dengan mudah, dengan kekuatan akal yang melahirkan pola fikir manusia, maka manusia akan dapat mengembangkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya dapat mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Oleh karena itu, agama Islam bukanlah hal yang dapat menghambat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, namun sebaliknya Islam itu sendiri mampu untuk meningkatkan capaian ilmu pengetahuan yang modern melalui pengkajian dan pembelajaran serta pendalaman ajaran agama Islam itu sendiri yaitu al-Quran dan al-Hadits.

Allah swt memerintahkan kepada ummatnya untuk ber *tafakkur* dan *tafaqquh fiddin*, tujuannya adalah agar umat manusia menggunakan kemampuannya yang telah dibekalkan kepada kita semua manusia yang berupa akal dan fikiran agar manusia mampu menjadi *kholifah* dan *mahluk* yang baik di

muka bumi ini, menjadi *kholifah* maksudnya adalah agar manusia mampu untuk mengolah dan memanfaatkan alam, bumi dan seisinya ini demi kebermaatan hidup umat manusia itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *mahluk* adalah karena manusia adalah ciptaannya, sehingga menjadi wajib hukumnya untuk tunduk, taat dan patuh untuk menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Dengan tegas Allah swt berfirman bahwa barang siapa yang menginginkan kemuliaan dunia, maka gapailah dengan ilmu pengetahuan, dan barangsiapa yang menginginkan kemuliaan di akhirat kelak, maka gapailah dengan ilmu pengetahuan, kemudian barang siapa yang menginginkan keduanya (kemuliaan dunia dan akhirat), maka gapailah dengan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, maka sangatlah jelas bahwa Allah swt memberikan bekal manusia berupa akal untuk berfikir dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat meningkatkan nilai dan kadar keimanan umat manusia kepada Allah swt.

Ilmu memperbincangkan tentang pengetahuan melalui kekuatan akal dan nalar yang rasional, sedangkan agama memperbincangkan tentang kepercayaan dan keyakinan hati. Ilmu pengetahuan dan kepercayaan atau keyakinan merupakan dua sisi yang berbeda, yaitu pada kekuatan rasionalitas pola fikir yang notabennya adalah kekuatan kerja otak, sedangkan keyakinan adalah kekuatan hati, sehingga secara wajar keduanya harus melengkapi antara rasionalitas otak dan keyakinan hati.

Ulama dalam arti orang yang memiliki ilmu pengetahuan baik dalam bentuk ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan tentang kemajuan teknologi merupakan suatu yang special ditengah-tengah umat manusia lainnya, karena berkat para ulama tersebut manusia dapat menjalankan roda kehidupan ini dengan mudah dan baik. Kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu agama dan teknologi hanya dapat di kembangkan hanya dengan satu cara yaitu dengan implementasi Pendidikan.

Regulasi Pendidikan yang di dalamnya tidak hanya terdapat *transfer of knowledge* melainkan juga *transfer of value* agar kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut tidak tersesat dan keluar dari koridor yang seharusnya. Sebagai salah satu contohnya adalah, hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi tujuan pokok dan utamanya adalah untuk memudahkan kehidupan umat manusia, namun karena kecelakaan yang disebabkan oleh pemegang ilmu

pengeahuan yang tidak beretika, maka bisa saja suatu ilmu pengetahuan tersebut menjadi bencana yang besar bagi kehidupan umat manusia.

Ilmu agama Islam yang seharusnya tampil dengan wajah yang damai, nyaman, menyejukkan dan bahkan menjadi tonggak bagi kemajuan peradaban, dan akan menjadi terbalik jika pemegang ilmu agama Islam itu sendiri disusupi oleh faham yang kurang baik dan bahkan faham yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran Islam itu sendiri.

Maka dari itu, implementasi Pendidikan yang baik dan benar bisa menjadi tolak ukur bagi *output* dan *outcome* Pendidikan itu sendiri, komponen penentu keberhasilan sebuah implementasi Pendidikan yang lainnya juga mempunyai andil yang juga besar ketika para pelaku Pendidikan seperti para ulama (guru) menyampaikan materi Pendidikan dengan cara-cara yang humanis dan sesuai dengan konteks Pendidikan Islam yang sebenarnya.

Jika nilai dan ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara yang baik seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka materi agama Islam juga akan diterima dan ditampilkan dengan wajah yang damai, sejuk dan menentramkan, hal ini juga berlaku sebaliknya, bahwa materi ajaran agama Islam yang baik ini jika disampaikan dengan menggunakan metode yang juga tidak baik, maka tampilan wajahnya juga tidak akan baik, sehingga muncul yang Namanya Islam garis keras, Islam kanan dan kiri, Islam radikal yang kemudian ujung-ujungnya adalah Islam mendapatkan baranding "*Islam is teroris*", padahal Islam sangat menjunjung tinggi nilai dan norma kemanusiaan, cuma karena ulah dari segelintir ulama (pelaku kekerasan dengan mengatasnamakan agama) yang kemudian secara general Islam dicap sebagai agama yang intoleran, agama yang keras atau radikal dan lain sebagainya.

Sikap dan nilai intoleransi ini merupakan sebuah sikap dan perilaku yang tidak bisa menerima keragaman, kebersamaan, dan bahkan tidak mau menjalin keharmonisan antar umat beragama, sikap ini merupakan kebalikan dari toleransi yang berarti sebuah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh para aktor dengan berprinsip untuk menerima keragaman dan kebersamaan dari berbagai unsur dan komponen yang sama sekali berbeda.

Ada tiga komponen pokok dalam pelaksanaan intoleransi, mereka diantaranya adalah: 1) ketidakmampuan menahan diri, 2) tidak suka kepada orang lain, 3) sikap mencampuri atau menentang sikap atau keyakinan orang lain.

Sedangkan radikalisme secara definitif dapat diartikan sebagai suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan secara sosial dan politik dengan menggunakan cara- cara yang ekstrim dan keras bahkan dengan cara serangan dan teror untuk mencapai suatu suatu yang mereka inginkan dan perubahan tersebut harus dilakukan secara drastis dan cepat sesuai dengan keinginannya walaupun dengan cara harus melawan tatanan sosial yang sudah baku dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Sementara radikalisme itu sendiri memiliki beberapa arti, seperti: 1) radikalisme merupakan paham atau aliran yang radikal dalam politik, 2) radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan suatu perubahan sosial dan politik dengan cara memilih jalan kekerasan dan ekstrem.

Puncak dari intoleransi dan radikalisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang kemudian dapat menimbulkan suatu teror atau rasa takut bagi orang lain yang kemudian dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap beberapa tatanan objek vital yang strategis, pengrusakan lingkungan hidup, pengrusakan fasilitas publik ataupun fasilitas nasional dengan bermotifkan politik, ideologi atau mengganggu stabilitas keamanan dengan mengatasnamakan agama.⁵ Mereka meyakini bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama dan ketika mereka berjuang dan mati dalam melaksanakan perjuangan ini, mereka menganggap bahwa mereka akan mendapatkan balasan dan ganjaran surga karena perjuangan mereka adalah “mati syahid”.

Berikut ini sajian data tentang penyebab terjadinya disharmoni yang terjadi di masyarakat:



⁵ Nusantarastriya YH, *Radikalisme dan terorisme di Indonesia dari masa ke masa (tinjauan dari perspektif kenegaraan)*.

Berdasarkan sajian data tersebut dapat difahami Bersama bahwa terjadi disharmoni yang kemudian melahirkan sebuah paham intoleransi, kekerasan yang mengatasnamakan agama disebabkan oleh beberapa factor yang diantaranya adalah 1) adanya globalisasi, 2) media social, 3) iklim demokrasi yang tidak memihak, 4) doktrin, 5) tokoh agama dan 6) ormas.

Big data profiling ulama untuk mengetahui pola dan perilaku negatif para pendakwah

Big data tentang profiling ulama yang berprofesi sebagai pendakwah merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena hanya melalui jalur (doktrinasi) ini potensi radikalisme, intoleransi, diskriminasi dan bahkan terorisme bisa tumbuh subur dan berkembang. Kesadaran masyarakat cenderung terhempas ketika doktrin garis keras ini dilakukan bagi kalangan masyarakat apalagi dengan membawa embel-embel agama sebagai topik utama yang kebenarannya diyakini bersifat mutlak.



Banyak sekali fenomena-fenomena yang menunjukkan bahwa agama Islam diwujudkan dengan muka yang menyeramkan bagi kalangan umat non muslim, karena mereka menganggap orang lain yang tidak sama golongan dan agamanya adalah musuh yang harus dimusnahkan dan di hancurkan.

Kemudian sikap anti pemerintah yang dianggap tidak mendukung terhadap Gerakan ini perlu juga untuk dilawan, sehingga terkadang letupan-letupan terror terhadap pemerintah juga mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa mereka itu ada dan eksis ditengah-tengah masyarakat dan parahnya lagi mereka memiliki masa dan pengikut yang cukup, karena mereka melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, salah satunya adalah dengan membodohi masyarakat melalui kegiatan doktrinasi ini yang kemudian seolah-olah menampilkan posisi mereka sebagai penolong dan demi kepentingan agama,

padahal hakekatnya hanya untuk kepentingan capaian politik baik secara nasional maupun internasional.

Dengan demikian, sajian beberapa problematikan tersebut perlu untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya, salah satu diantaranya adalah dengan cara mendeteksi secara dini potensi-potensi sikap dan faham yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama lebih-lebih ideologi Pancasila. Penganggulangan tersebut bisa berupa Gerakan pemerintah bersama msayarakat dengan menggunakan pendekatan *preventif* dan *represif* untauk dapat tercapai suatu penegakan hukum dan kepentingan politik secara terpadu. Namun pada waktu dan sisi yang lain, untuk menanggulangi faham yang tidak representative dari ideologi pencasila, maka pendekatan secara persuatif dan konseptual juga perlu digunakan dalam rangka penyelesaian di luar hukum dan politik yang bersumber kepada kepada kekuatan aksi social.

Dakwah Islamiyah menjadi pilihan yang utama dalam membangunkembali tatanan social masyarakat Islam yang telah tergores oleh guratan-guratan kecil dari segelintir orang yang menumpang dengan mengatasnamakan agama islam yang benar dan sahih.

Identifikasi orang yang ditengarai sebagai orang yang rentan untuk dimasuki oleh faham-faham terorisme adalah orang yang masih labih secara kejiwaan, pengetahuan agama yang sangat dangkal, tertutup dan tidak toleran kepada kelompok lain. Mereka ini adalah sasaran yang empuk untuk dijadikan sebagai tumbal radikalisme melalui pendekatan individu, penyamaan persepsi tentang cara bersikap kepada kelompok lain dan bahkan menyatakan sikap dengan pemeluk agama lain yang kemudian ditanamkan sikap tertutup dan eksklusif.⁶

Untuk menanggulangi sikap yang demikian ini, maka tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan cara menyebarkan dan membiasakan bersikap inklusif, merangkul, terbuka terhadap perbedaan, menghormati orang lain dan bahkan merasa aman ketika sedang Bersama orang lain. Hal ini menjadi tugas pokok ulama (para pendakwah) untuk memasyakatkan perdamaian dan kebersamaan.

Big data tentang profiling ulama ini menjadi sangat penting dan perlu untuk di apresiasi bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menginisiasi dan menggagas tentang profiling

⁶ Muhtarom A, *peran ulama dalam menangkal radikalisme di kabupaten Batang Tengah*. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, (Batang, 2010), 45-65.

ulama tersebut, dengan demikian pemerintah dan masyarakat dengan cepat dan mudah untuk mengetahui regulasi dakwah atau implementasi Pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dapat dengan mudah menganalisa bahwa implmentasi dakwah yang dilakukan masih dijalur yang sama atau keluar jalur sehingga antisipasinya akan dapat mempermudah pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui regulasi dan perkembangannya.

Kesimpulan

Pro dan kontra atas kebijakan sertifikasi ulama (para pendakwah Islam) terus bergulir ketika pemerintah mengeluarkan statemen bahwa para ulama (pendakwah Islam) perlu untuk disertifikasi, dengan kata lain bahwa mereka melakukan kegiatan dakwah Islamiyah harus lulus uji kompetensi yang nantinya mereka para pendakwah ini akan dircord datanya kemudian dapat dengan mudah untuk di pantau semua kegiatannya.

Big data profiling ulama adalah istilah mashurnya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mendeteksi sejak dini tentang potensi-potensi fahal yang beraliran kurang selaras dengan nilai dan ideologi Pancasila, atau jika boleh mengatakan dengan fulgar bahwa *big data* profiling ulama ini adalah untuk mengklasterser para ulama khususnya para pendakwah yang dicurigai tidak sepenuh hati terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (secara politik), sehingga antisipasinya dapat dengan mudah, cepat dan tepat untuk menanggulangnya jika suatu saat dibutuhkan langkah-langkah preventif terhadap Gerakan dan faham radikalisme yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Disisi yang lain, kelompok yang kontra terhadap kebijakan ini menganggap, pemerintah bersikan berlebihan, karena curiga terhadap para ulama atau pendakwah yang belum tentu memiliki pemikiran sebagaimana kecurigaan pemerintah, bahkan pemerintah dianggap merampas terhadap hak-hak masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan pendapat di hadapan public.

Big data profiling ulama ini sejatinya adalah alat untuk memudahkan semua masyarakat dalam menjalankan regulasi Pendidikan dan dakwah islamiah dan bukan untuk kepentingan politik yang kemudian digunakan untuk mengintimidasi salah satu kelompok demi kepentingan pemenuhan hasrat politik salah satu kelompok yang berkepentingan, melainkan untuk kepentingan bersama agar terjalin dan tercipta kerukunan umat Bergama sehingga pada akhirnya tercipta kehidupan yang harmonis ditengah-tengah masyarakat yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dkk, *peran ulama di nusantara dalam rangka mewujudkan harmonisasi umat beragama*, (Fikrah: Jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan, 2016).
- Ferdian arsani putra, *komonikasi tokoh agama dalam meredam konflik antar umat beragama*, (Studi agama Islam dan Kristen Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur), (Lumajang: 2018).
- Imran Z dan Lubis, *Peran pemuka Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntunga. Jurnal Hukum responsive FH UNPAD 6(6)*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
- Muhtarom A, *peran ulama dalam menangkal radikalisme di kabupaten Batang Tengah. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, (Batang, 2010).
- Nusarastriya YH, *Radikalisme dan terorisme di Indonesia dari masa ke masa (tinjauan dari perspektif kenegaraan)*.

